

**KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAN BERMOTOR (BBN-KB) PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PADA KOTA SURABAYA BARAT**

SKRIPSI



Oleh:

SITI MUFARIKHAH

NPM : 11133007

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
SURABAYA
2015

**KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR(PKB) DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAN BERMOTOR (BBN-KB) PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PADA KOTA SURABAYA BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas
Ekonomi Universitas Wijaya Putra Surabaya

Oleh:

SITI MUFARIKHAH

NPM : 11133007

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
SURABAYA
2015

**KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR(PKB) DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAN BERMOTOR (BBN-KB) PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PADA KOTA SURABAYA BARAT**

NAMA : SITI MUFARIKHAH
FAKULTAS : EKONOMI
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
NPM : 11133007

DISETUJUI dan DITERIMA OLEH:

DOSEN PEMBIMBING

BACHTIAR RAHMAN HALIK, SE., MM

HALAMAN PENGESAHAN

Telah diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi serta dinyatakan LULUS. Dengan demikian Skripsi ini dinyatakan sah untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana EKONOMI pada FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA.

Tim Penguji Skripsi:

1. Ketua : **Dr. Soenarmi, SE., MM** ()
Dekan Fakultas Ekonomi

2. Sekretaris : **Aminatuzzuhro, SE., M.Si** ()
Ketua Program Studi Akuntansi

3. Anggota : 1. **Heru Tjahjono, SE.,MAK** ()
Dosen Penguji I

2. **Rodhiyah, SE.,MM** ()
Dosen Penguji II

3. **Bachtiar Rahman, SE., MM** ()
Dosen Penguji III

**KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR(PKB) DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAN BERMOTOR (BBN-KB) PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PADA KOTA SURABAYA BARAT**

Siti mufarikhah
NPM :11133007

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang berdasarkan Pancasila UUD 1945, oleh karena itu menepatkan pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam gotong-royong nasional, yang merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional. Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional. Guna memperlancar pembangunan nasional maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan Negara yaitu dari Pemungutan Pajak Daerah.

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah. Untuk itu, sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja didalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui “*kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya Barat*”. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya, bagaimana dukungan PKB dan BBNKB dalam pembangunan Kota Surabaya. Penelitian yang peneliti lakukan melakukan pendekatan kualitatif, sedangkan untuk analisis data penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu analisis data yang dilakukan dengan jalan mendiskripsikan data dengan penalaran data yang logis dengan mencerminkan kondisi objek penelitian. Hasil yang dilakukan penulis dapat disampaikan bahwasanya peran PKB dan BBNKB dalam menunjang Pendapatan Asli Kota Surabaya dapat dilihat dari target yang selalu terpenuhi bahkan selalu melebihi, dan target dari tahun –ketahun semakin meningkat.

Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB pada Pendapatan asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Barat.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, walaupun segala keterbatasan yang ada.

Skripsi yang berjudul” *Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN–KB) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kota Surabaya Barat*”. Skripsi ini disusun sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana setara satu (S1) fakultas ekonomi jurusan akuntansi pada Universitas Wijaya Putra Surabaya.

Skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas bantuan semua pihak yang ikut membantu serta memberikan bimbingan dan informasi tentang data–data yang diperlukan oleh penulis. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak H. Budi Endarto, SH., M. Hum, selaku Rektor Universitas Wijaya Putra Surabaya.
2. Ibu Dr. Soenarmi, SE., MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Putra Surabaya.
3. Ibu Aminatuzzuhro, SE., M.Si,selaku Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Putra Surabaya.
4. Bapak Bachtiar Rahman Halik, SE., MM selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak / Ibu dosen di Fakultas Ekonomi yang sudah Banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi.
6. Pimpinan dan segenap staff karyawan dikantor SAMSAT dan Dinas Pendapatan Surabaya, yang dengan segenag hati memberikan banyak informasi serta data yang penulis butuhkan.
7. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang selama ini selalu memberikan semangat, do’a serta dorongan moril selam penulis menuntut ilmu di Universitas Wijaya Putra Surabaya.
8. Terima kasih kepada calon suamiku yang selalu memberikan semangat serta bantuanya kepada penulis, untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman mahasiswa khususnya jurusan akuntansi, serta berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan segala kerendah hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum bisa dikatakan sempurna masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Namun demikian penulis telah berusaha dengan segala upaya agar dapat menyajikan yang terbaik. Segala bentuk kritik dan saran yang yang membangun tetap penulis harapkan. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang membacanya.

Surabaya, Juli 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Muka	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Persetujuan	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis	6
BAB II	
TELAAH PUSTAKA	7
2.1 LANDASAN TEORI	7
2.1.1 Pengertian Pajak	7
2.1.1.1 Ciri – Ciri Pajak	8
2.1.1.2 Fungsi Pajak	9

2.1.1.3 Asas Pemungutan Pajak	10
2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	11
2.1.1.5 Jenis – Jenis Pajak	13
2.1.2 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	17
2.1.2.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	17
2.1.2.2 Pengertian Objek Pajak Kendaraan Bermotor	18
2.1.2.3 Dikecualikan Pajak Kendaraan Bermotor	18
2.1.2.4 Cara Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor	19
2.1.2.5 Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	19
2.1.3 Sumber – Sumber Pendapatan dan Pembiayaan Daerah	20
2.1.3.1 Pendapatan Daerah	21
2.1.3.2 Belanja Daerah	32
2.1.3.3 Manfaat Pendapatan Daerah	32
2.1.3.4 Penggunaan Pendapatan Daerah	33
2.1.4 Penelitian Terdahulu	34
2.1.5 KERANGKA KONSEPTUAL	35

BAB III

METODE PENELITIAN	36
3.1 JENIS PENELITIAN	36
3.1.1 Penelitian Deskriptif	36
3.1.2 Penelitian Kualitatif	37
3.2 Deskripsi Populasi dan Penentuan Sampel	37

3.2.1 Deskripsi Populasi	37
3.3 Variabel dan Devinisi Operasional Variabel	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian.....	38
3.4.1 Teknik Pengumpulan Data	38
3.4.2 Teknik Analis Data	40
BAB IV	
PENYAJIAN dan ANALISIS DATA	42
4.1 PENYAJIAN DATA	42
4.2 ANALISIS DATA	43
4.2.1 Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak kendaraan Bermotor (PKB) Kota Surabaya Barat	43
4.2.2 Target dan Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya Barat	49
BAB V	
KESIMPULAN DAN SARAN	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1

Target dan Pertumbuhan atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Surabaya Barat Tahun Anggaran 2010 – 2013	43
---	----

Tabel 2

Kontribusi atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Barat Tahun Anggaran 2010 – 2013	44
Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2010 di Kota Surabaya barat	45
Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2011 di Kota Surabaya barat	46
Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2012 di Kota Surabaya barat	47
Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2013 di Kota Surabaya barat	48

Tabel 3

Target dan Pertumbuhan atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Barat Tahun Anggaran 2010 – 2013	49
---	----

Tabel 4

Kontribusi atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Barat Tahun Anggaran 2010 – 2013	50
Realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2010 di Kota Surabaya Barat	52
Realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2011 di Kota Surabaya Barat	53
Realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2012 di Kota Surabaya Barat	54

Realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2013 di Kota

Surabaya Barat 5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Indonesia di bagi atas daerah- daerah provinsi, dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah Kabupaten dan Kota. Tiap- tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah. untuk menjalankan pemerintahan tersebut, pemerintah berhak untuk mengenakan pungutan biaya kepada masyarakat berupa pajak. Berdasarkan(UU Kup Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1) disebutkan bahwa pajak adalah Kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. berdasarkan Undang- undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, dan ditetapkan bahwa penetapan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lainnya, yang bersifat memaksa, demikian pula pendapatan daerah dan retribusi daerah juga harus didasarkan pada Undang- Undang yang berlaku.

Diatur dengan Undang- Undang No 32 Tahun 2004” tentang pemerintahan daerah” otonomi daerah adalah hak, kewajiban dan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Dalam otonomi daerah di berikan kewenangan yang lebih besar untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Penerapan Otonomi Daerah dapat di harapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerahnya. Otonomi Daerah juga diharapkan mampu mendorong perbaikan pengelolaan sumber daya yang dimiliki setiap Daerah. Dengan

system desentralisasi, tidak dapat bergantung pada pasokan dana dari pemerintah pusat, sebaliknya daerah didorong untuk lebih mandiri dalam membiayai pembangunannya. Otonomi daerah juga diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing daerah dalam meningkatkan pembangunan perekonomian di daerah. Otonomi daerah memiliki implikasi yang luas pada kewenangan daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, namun diakui atau tidak bahwa sampai saat ini terbukti sebagian besar sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah masih berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah. Sumber-sumber pajak dan retribusi inilah yang nantinya diharapkan mampu menompang upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Pengertian otonomi daerah menurut Syarif Shaleh, hak mengatur dan memerintah daerah sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintahan pusat. Tujuannya untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). sebagai pengganti undang –undang no 22 tahun 1999 ”tentang efektivitas pelayanan publik dan otonomi daerah”. Namun pelayanan publik selalu dipertanyakan meskipun undang–undang tersebut dilakukan perubahan. Dan berdasarkan undang–undang No 33 Tahun 2004 tentang “ perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah”. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintahan dan pemerintahandaerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan untuk memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah tingkat atas.

PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting. Sumber-sumber PAD dapat diuraikan lagi dalam bentuk penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah tersebut seperti pajak hotel, restoran, hiburan, kendaraan bermotor bea balik nama kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor, air, rokok, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, bumi dan bangunan, bea perolehan atas tanah dan bangunan, air tanah, parkir, sarang burung wallet, dan pajak reklame. Berdasarkan Undang- Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diklasifikasikan mana yang merupakan pajak provinsi dan mana pajak Kabupaten Kota. Jenis pajak provinsi seperti pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaat air bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan pajak kabupaten / kota seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir. Menurut Undang- undang tersebut pajak retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Sumber- sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang memberikan kontribusi terbesar dan paling dominan adalah pendapatan yang berasal dari hasil pajak daerah, Dan salah satu Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, karena disektor pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan Bermotor pada pendapatan asli daerah (PAD) memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan dalam membiayai pembangunan dan perlu di kelola dengan baik. Dalam hal ini di butuhkan berbagai kebijakan yang lebih komprehensif, efektif dan efisien dalam mengelolanya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “ Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN- KB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di fokuskan masalahnya yang kemudian akan di jadikan fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kota Surabaya Barat pada Tahun 2010 sampai dengan tahun 2013?
2. Bagaimana kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kota Surabaya Barat pada Tahun 2010 sampai dengan tahun 2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, tentunya untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan yang terdapat dalam fokus masalah diatas yaitu:

1. Menganalisis kontribusi Pajak kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Surabaya Barat tahun 2010 sampai dengan tahun2013.
2. Menganalisis kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya Barat tahun 2010 sampai dengan tahun2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat riil bagi pihak- pihak yang berkepentingan. Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis di bagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pajak

Diharapkan dapat mengetahui kontribusi pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan asli daerah yang saling berhubungan dengan perpajakan khususnya Pajak Daerah.

2. Bagi peneliti Selanjutya

Diharapkan dapat meningkatkan motivasi guna memiliki pengetahuan yang lebih luas dan dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang kelak akan membutuhkannya mengenai kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan, mendapat wawasan perbandingan yang baik mengenai efektivitas pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah serta dapat mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaannya. Serta sebagai latihan melakukan pengkajian terhadap kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya Barat.

2. Lembaga Terkait

Sebagai masukan bagi pemerintah daerah setempat terutama dalam pengambilan kebijakan dimasa yang akan datang guna meningkatkan pendapatan daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan sebagai tolak ukur dalam menunjang pendapatan daerah.

3. Orang Lain

Memberi gambaran dan pemahaman yang jelas mengenai pajak Kendaran Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan dapat digunakan sebagai bacaan untuk menambah pengetahuan tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta informasi bagi peneliti yang sama dimasa yang akan datang.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan sarana yang di gunakan pemerintah untuk memperoleh dana dari rakyat . hasil penerimaan pajak tersebut untuk mengisi anggaran Negara sekaligus untuk membiayai keperluan belanja Negara (belanja rutin dan belanja pembangunan). Untuk itu Negara memerlukan dana yang cukup besar untuk membiayai kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan. Disamping sebagai sumber dana untuk mengisi anggaran Negara , Pajak juga di gunakan sebagai sumber kebijakan di bidang moneter dan investasi yang berdampak pada peningkatan ekonomi sehingga kesejahteraan rakyat semakin baik.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (sehingga dapat di paksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung . Pajak di pungut berdasarkan norma- norma hukum guna menutup biaya produksi barang- barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Jadi pajak merupakan hak prerogative pemerintah, iuran wajib yang di pungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran Negara.

Menurut S.I Djajadiningrat yang di tulis oleh Siti Resmi (2007:1) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang di sebabkan suatu keadilan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu , tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat di paksakan , tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Prof Dr. Rochmat Soemitro SH, dalam buku “Teori Perpajakan dan Kasus” mengemukakan bahwa: “ pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontra prestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: “ pajak aadalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusya digunakan untuk public saving untuk membiayai public investment.”

2.1.1.1 Ciri-Ciri Pajak

Menurut Siti Resmi ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaanya.
2. Dalam pembayaran Pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi.
3. Pajak di pungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun Daerah.
4. Pajak di peruntukan bagi pengeluaran- pengeluaran Pemerintah, yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.

Menurut Lilian Ciri-Ciri Pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak di pungut berdasarkan dengan Undang –Undang .
2. Tidak ada jasa timbal balik.
3. Pemungutaan Pajak dapat dipaksakan .
4. Pemungutan pajak semata- mata untuk pembiayaan-pembiayaan .

Menurut Prof Dr MJH Smeets- De EconomischeBatekenis der Belastingen, 1951 Ciri –Ciri pajak adalah sebagai berikut:

1. Pengalihan kekayaan dari masyarakat kepada Negara.
2. Dapat dipaksakan (berdasarkan UU dan aturan pelaksanaanya).

3. Dipungut berulang –ulang atau sekaligus.
4. Tidak ada kontraprestasi secara langsung.
5. Dipungut oleh Negara.
6. Diperuntukan untuk pengeluaran Pemerintah dan tujuan lain.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Dilihat dari definisi pajak diatas, Menurut S.I Djajadiningrat yang di tulis oleh Siti Resmi (2007:1) , Pajak mempunyai fungsi sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, Maka, fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak , sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan Negara. Denagn demikian, tujuan pajak itu harus diselaraskan dengan tujuan pemerintah. Fungsi pajak terbagi menjadi dua, uraian mengenai fungsi pajak tersebut adalah sebagai berikut:

1.Fungsi *budgetair* (sumber keuangan Negara)

Dalam fungsi *Budgetair* pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran Negara. Contoh penerimaan yang berasal dari pajak sebesar 71,4% dari keseluruhan penerimaan Negara pada RAPBN 2001. Fungsi ini menjelaskan bahwa penerimaan pajak dari rakyat dimasukan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara.

2.Fungsi *Regulerend* (mengatur)

Pajak di jadikan sebagai alat mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah daalam bidang social dan ekonomi. Contoh : adanya lapisan tarif pajak penghasilan dimana tarif yang tertinggi dikenakan untuk penghasilan tinggi, pajak umum minuman keras dengan maksud untuk mengurangi konsumsi minuman keras, tariff tinggi yang dikenakan terhadap baarang- barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, tariff ekspor sebesar 0%

untuk mendorong ekspor. Fungsi ini menjelaskan bahwa pajak merupakan Negara dalam mengatur kebijakan ekonomi dan sosialnya.

2.1.1.3 Asas pemungutan pajak

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, para ahli mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, maka harus diperhatikan dasar – dasar pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal “The Four Maxims”, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

1. Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan):
pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
2. Asas Certainty (asas kepastian hukum):
semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
3. Asas Convenience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan
pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak menerima hadiah.
4. Asas Efficiency (asas efisien atau asas ekonomis):
biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Menurut W.J. Langen, asas pemungutaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Asas daya pikul :

Besar kecilnya pajak yang di pungut harus berdasarkan besar kecilya penghasilan wajib pajak.

2. Asas manfaat

pajak yang dipungut oleh Negara harus digunakan untuk kegiatan – kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.

3. Asas kesejahteraan

Pajak yang dipungut oleh Negara di gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

4. Asas kesamaan

Dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).

5. Asas beban yang sekecil- kecilya

Pemungutan pajak diusahakan sekecil- kecilya (serendah- rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

2.1.1.4 Sistem Pemungutaan Pajak

Dalam merealisasikan penerimaan pajak yang optimal dan menggali objek pajak yang potensial, secara garis besar ada tiga sistem pajak yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia yaitu :

1. Official Assesment System

Adalah suatu system pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

Ciri-Ciriya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak menentukan besarnya pajak terutang pada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Contohnya : Pajak bumi dan Bangunan menganut system ini , karena besarnya pajak yang terutang dihitung dan ditetapkan oleh fiskus melalui surat pemberitahuan pajak Terutang (SPPT)

2. Self Assesment System

Adalah suatu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-Ciri nya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Contohnya : Pajak Penghasilan (pPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn. BM) Menggunakan system ini . Dengan diterapkan system pemungutan yang seperti ini, diharapkan akan mengatasi kelemahan dari stelsel campuran.

3. With Holding System

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan pula wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh si Wajib Pajak.

Ciri-Cirinya :

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak .

Contohnya: pihak perusahaan atau pemberi kerja berkewajiban untuk menghitung berapa pph yang harus di potong atas penghasilan yang di terima pegawainya.

2.1.1.5 Jenis- Jenis Pajak

Pajak dibedakan menurut golongan sifat dan lembaga pemungutannya.

1. Jenis pajak ditinjau dari cara pemungutan dibagi menjadi dua :

1. Pajak Langsung

Pajak yang dibebankan harus ditanggung oleh wajib pajak sendiri, dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH) merupakan pajak langsung karena pengenaan pajak adalah langsung kepada wajib pajak yang menerima penghasilan, tidak dapat dilimpahkan kepada wajib pajak lain.

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pemungutannya dapat dialihkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah contoh dari pajak tidak langsung sebab yang menjadi pajak pertambahan nilai (PPN) seharusnya adalah penjualannya, karena penjualannya yang mengakibatkan adanya pertambahan nilai, tetapi pengenaan pajak Pertambahan Nilai dapat dilimpahkan kepada pembeli (pihak lain).

2. Jenis Pajak Menurut Sifatnya

1. Pajak subyektif

Pajak yang didasarkan atas keadaan subjeknya, memperhatikan keadaan diri wajib pajak yang selanjutnya di cari syarat objektifnya (memperhatikan keadaan wajib pajak).

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak subjektif, karena pengenaan pajak penghasilan memperhatikan keadaan diri wajib pajak yang menerima penghasilan.

2. Pajak Objektif

Pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karena pajak bumi dan bangunan dikenakan terhadap keadan dari tanah dan bangunan, bukan dari keadaan pemiliknya.

3. Jenis Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya

1. Pajak Pusat (Negara)

Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaanya dilakukan oleh departemen keuangan melalui direkkorat jenderal pajak.

Contoh:

- a. Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPn)
- c. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPBM)
- d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- e. Bea Materai
- f. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2. Pajak Daerah

Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh dinas pendapatan daerah. Pajak daerah diatur dalam PP No.18 tahun 1997 sebagaimana di Undang- Undang dengan PP No. 34 tahun 2000. Pajak daerah dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Pajak Propinsi

Adapun jenis pajak propinsi adalah:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan.
- e. Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten / Kota

Adapun jenis Pajak dalam Kabupaten / kota adalah:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
7. Pajak Parkir.
8. Pajak Air Tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan.
11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.1.6 Syarat- Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan Pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat- syarat dibawah ini:

1. Pemungutan Pajak harus adil.

Pemungutaan pajak yang adil berarti pelaksanaan pemungutan haruslah adil. Adil dalam perundang- undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing- masing. Sedang adil dalam pelaksanaanya yakni dengan memberikan hak bagi wajib untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang- Undang .

Pemungutan Pajak harus dapat memberikan kepastiaan hukum bagi Negara dan warga negaraya. untuk itu pemungutan pajak harus di dasarkan atas undang- undang yang disahkan oleh Lembaga Legislatif. Pajak diatur dalam undang- Undang 1945 pasal 23 ayat 2, dan memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan , baik bagi negara dan warga negaraya.

3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.

Negara menghendaki agar perekonomian Negara dan masyarakat dapat senantiasa meningkat. Oleh karena itu pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan , sehingga tidaak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu dimungkinkan pemberian fasilitas yang akan mengakibatkan kelesuan perekonomian Negara.

4. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya untuk pemungutan pajak harus seminimal mungkin dan hasil pemungutan pajak harus digunakan secara optimal untuk membiayai keperluan Negara yang tercantum dalam APBN. Oleh karena itu biaya pemungutan pajak harus dapat di tekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan secara sederhana . Oleh karena itu pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dapat terwujud.

2.1.2 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

2.1.2.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak kendaraan Bermotor (PKB) adalah Pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengnya yang digunakan semua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak (pasal 1 angka 7)

Pajak kendaraan Bermotor yang selanjutya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, sebagai tinal lanjut ketentuan pasal 7 peraturan daerah nomor 8 tahun 2010 tentang pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pasal 7 serta pasal 12 peraturan daerah, nomor 9 tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBN-KB) (KEPMENDAGRI Nomor 25 tahun 2010 tentang penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB TAHUN 2010 pasal 1 ayat 3).

2.1.2.2 Pengertian Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Kepemilikan atau penguasa Kendaraan Bermotor termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor beroda beserta gandenganya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan yang dioperasikan diair dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (Tujuh Gross Tonnage).

2.1.2.3 Dikecualikan Pajak kendaraan Bermotor

1. Kereta Api
2. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki oleh kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga- lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintahan.
4. Kendaraan bermotor yang dimiliki oleh pabrikan atau importir yang semata- semata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan (PASAL 5)

1. Untuk kepemilikan oleh orang pribadi ditetapkan sebesar:
 - a. Kendaraan pertama paling rendah 1, %
 - b. Kendaraan Kedua paling rendah 2%
2. Untuk Kendaraan TNI/ POLRI, pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau angkutan umum, ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial sebesar 0,50%
3. Untuk kendaraan alat –alat berat dan alat- alat besar ditetapkan sebesar 0,1%

2.1.2.4 Cara Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor

TARIF PAJAK X DASAR PENGENAAN PAJAK

Sedangkan Pembagian Hasil Penerimaan PKB di bagi sebagai berikut (Pasal 8).

1. 70% untuk daerah provinsi
2. 30% untuk daerah Kabupaten / Kota.

2.1.2.5 Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang disingkat (BBN-KB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke badan usaha.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terdiri dari Bea Balik Nama Kendaraan Baru (BBN I) yang di bayarkan saat pertama membeli atau penyerahan pertama atas kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN II) yaitu layanan Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bekas atau pergantian surat kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Pelayanan BBN-KB I dan BBN-KB II dilakukan dengan prosedur yang sama. Hal yang membedakan dalam pelayanan BBN-KB I dan BBN-KB II adalah persyaratan administratif yang artinya tata cara dan prosedur perhitungan sudah sesuai dengan garis kebijakan pemerintah Daerah Kota Surabaya.

Tarif Bea Balik Nama kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut (Pasal 9)

1. Tarif BBN-KB atas penyerahan pertama sebesar:
 - a. 20% untuk kendaraan bermotor umum.
 - b. 0,75% untuk kendaraan bermotor alat- alat berat tidak menggunakan jalan umum.

2. Tarif BBN-KB atas penyerahan kedua:
 - a. 1% untuk kendaraan Bermotor umum.
 - b. 0,075% untuk kendaraan Bermotor alat- alat tidak menggunakan jalan umum.
3. Tarif kendaraan bermotor karena warisan di tetapkan.
 1. 0.1% untuk kendaraan Bermotor Bukan umum.
 2. 0.1% untuk kendaraan Bermotor umum.
 3. 0.03% untuk kendaraan bermotor alat- alat berat dan alat- alat besar.

Hasil penerimaan BBN-KB diserahkan kepada Daerah Kabupaten / Kota penghasilan sebesar 30% dengan memperhatikan aspek pemerataan potensi daerah.

2.1.3 Sumber-Sumber Pendapatan dan Pembiayaan Daerah

Dalam melaksanakan kegiatan- kegiatan yang terarah dan menghindari pemborosan serta tingkat hasil yang maksimal penggunaan sumber- sumber daya dalam jumlah yang terbatas, pemerintah menggunakan alat kontrol terhadap aktivitas- aktivitas pemerintah dengan anggaran daerah yang memuat data- data keuangan mengenai penerimaan dan pengeluaran (Belanja). Untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk melaksanakan pembangunan. Pemerintah daerah sangat membutuhkan pembiayaan atau dana guna membiayai semua kegiatan daerah tersebut. Untuk itu maka setiap Daerah harus memiliki Sumber- sumber Pendapatan daerah.

Dalam anggaran pemerintah mengedepankan dua aspek yaitu Pendapatan dan Belanja. Dalam Undang- Undang No 32 Tahun 2004” tentang pemerintahan daerah” adalah hak, kewajiban dan kewenangan daerah otonom untuk mengelola keuangannya dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Dalam Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah. Yang kemudian diatur lebih

lanjut dalam peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .

Anggaran Pendapatan dan Belanja merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Daerah
- b. Belanja Daerah
- c. Pembiayaan Daerah

2.1.3.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbang
3. Lain- lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang di peroleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan perundang- undangan. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

A. Pajak Daerah

Pajak Daerah yang selanjutya disebut pajak ialah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah menurut (Sugianto, S.H.,M.M).

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah. Pengertian pajak secara umum telah diajukan oleh para ahli, misalnya Rochmad Sumitro yang merumuskannya “Pajak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti Provinsi, Kotapraja, Kabupaten, dan sebagainya”.

Sedangkan Siagin merumuskannya sebagai, “pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik”. Dengan demikian ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut:

- a. Pajak daerah berasal dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang
- c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum Lainnya
- d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai perigeluaran daerah sebagai badan hukum publik

B. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan menurut (Sugianto, S.H.,M.M).

Prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah ialah:

- a. Digunakan asas desentralisasi,dekonsentrasi dan tugas pembantuan

- b. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota.
- c. Asas tugas pembantuan dapat dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten, kota dan desa.

E. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititikberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi. (Penjelasan atas UU No.5 Tahun 1962)

Berdasarkan ketentuan di atas maka walaupun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dan perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada *profit* (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Atau dengan perkataan lain, perusahaan daerah

menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjalin keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

Walaupun demikian hal ini tidak berarti bahwa perusahaan daerah tidak dapat memberikan kontribusi maksimal bagi ketangguhan keuangan daerah. Pemenuhan fungsi sosial oleh perusahaan daerah dan keharusan untuk mendapat keuntungan yang memungkinkan perusahaan daerah dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah, bukanlah dua pilihan dikotomis yang saling bertolak belakang. Artinya bahwa pemenuhan fungsi sosial perusahaan daerah dapat berjalan seiring dengan pemenuhan fungsi ekonominya sebagai badan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan laba/keuntungan. Hal ini dapat berjalan apabila profesionalisme dalam pengelolaannya dapat diwujudkan. (Josef Kaho Riwu, 2005:188)

F. Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, terdiri atas :

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- c) Jasa giro
- d) Pendapatan Bunga
- e) Tuntutan ganti rugi
- f) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan penganan barang atau jasa oleh Daerah

2. Dana Perimbang

Pendapatan Dana Perimbang adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbang selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Perbedaan tersebut menganut prinsip *money follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing- masing tingkat pemerintah.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekosentrasi dan tugas pembantuan. Perimbangan keuangan antara pemerintahan dan pemerintah daerah merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara, dan dimaksudkan untuk mengatur sistem pendanaan atas kewenangan pemerintah pusat yang diserahkan, dilimpahkan dan ditas bantukan kepada daerah.

Dana perimbang merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBD yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari pemerintah pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil pada dasarnya, selain yang dimaksud untuk menciptakan pemerataan pendapatan daerah . DBH juga bertujuan untuk memberikan keadilan bagi daerah atas potensi yang dimilikinya. Dalam hal ini, walaupun pendapatan atas pajak negara dan pendapatan yang berkaitan dengan sumber daya alam (SDA) merupakan wewenang pemerintah pusat untuk memungutnya , namun sebagai daerah penghasil , pemerintah daerah juga berhak untuk mendapatkan bagian atas pendapatan dari potensi daerahnya tersebut.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak negara, meliputi:

- a. Dana Bagi Hasil dari pajak yaitu:
 - a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - b) Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - c) Pajak Penghasilan (Pph) pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
- b. Sedangkan Dana Bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam , meliputi:
 - a) Sektor Kehutanan
 - b) Sektor Pertambangan Umum
 - c) Sektor Perikanan
 - d) Sektor Pertambahan Minyak Bumi
 - e) Sektor Pertambahan gas Bumi
 - f) Sektor pertambahan Panas Bumi

- a) 90% atas tiap- tiap hasil penerimaan negara di sektor kehutanan, sektor pertambangan umum dan sektor perikanan.
- b) 15% dari sektor pertambangan minyak bumi yang berasal dari wilayah daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c) 30% dari pertambangan gas alam yang berasal dari wilayah daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Besarnya proporsi dana bagi hasil antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dari jenis pendapatan. Begitu pula antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten / kota proporsinya tidak merata untuk setiap jenis pendapatan.

Bagian daerah dari penerimaan PBB sektor pedesaan, perkotaan, dan perkebunan, serta penerimaan dari BPHTB diterima langsung oleh daerah penghasil, sedangkan bagian daerah dari sektor pertambangan dan perhutanan serta penerimaan SDA diterima oleh daerah penghasil dan daerah lainnya untuk pemerataan.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Sumber dana perimbangan yang kedua yaitu Dana Alokasi Umum(DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah atau mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula tertentu. DAU suatu daerah ditentukan atas alokasi dasar dan besar kecilnya celah fiskal(*fiscal gap*) suatu daerah. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah (belanja pegawai daerah) pada daerah yang bersangkutan. Sedangkan celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*).

Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar, yang mana secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan fiskal. Begitupula jika dibandingkan dengan alokasi dasar, daerah yang mempunyai celah fiskal sama dengan nol menerima DAU sebesar alokasi dasar. Daerah yang mempunyai nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal. Sedangkan daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima DAU (Halim, 2009).

Menurut Halim (2009) ketimpangan ekonomi antara satu Provinsi dengan Provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan Sumber Daya Alam yang kurang dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, Pemerintah Pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya. Selain itu untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penugasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya kebijakan bagi hasil dan Dana Alokasi Umum minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri. Dana Alokasi Umum akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Halim, 2009):

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.

- b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- d. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. (Bambang Prakosa, 2004). Dalam UU No.32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan

3. Dana Alokasi khusus (DAK)

Sumber dana perimbangan yang ketiga adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dimaksud untuk membantu membiayai kegiatan- kegiatan khusus didaerah tertentu yang merupakan urusan darah dan sesuai dengan prioritas nasional. Khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Pemerintahan pusat menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. kriteria umum ditetapkan dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan dan karakteristik daerah. Sedangkan kriteria teknis ditetapkan oleh kementrian teknis pelaksana program/ kegiatan. Berbeda dengan daerah penerimaan DBH dan DAU, daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK. Dana pendamping tersebut harus dianggarkan dalam APBD pada periode

bersamaan dengan dianggarkannya DAK dalam APBN. Namun, untuk daerah dengan kemampuan fiskal tertentu atau daerah yang selisih antara penerimaan umum APBD dan belanja pegawaiya sama dengan 0 (nol) atau negatif, tidak diwajibkan menyediakan dana pendamping tersebut.

4. Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Menurut pasal 3 UU No 25 Tahun 1999 yang di sebut dengan pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

Pinjaman daerah dilakukan atas persetujuan dari DPRD dengan memperhatikan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban dimana setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan daerah diumumkan dalam lembaran daerah agar setiap orang dapat mengetahuinya. Daerah dapat melakukan pinjaman yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Pinjaman jangka panjang dilakukan guna membiayai pembangunan prasana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman tersebut, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. Pinjaman jangka panjang tidak boleh melebihi umur ekonomis prasarana tersebut. Dan untuk pinjaman jangka pendek biasaya digunakan untuk pengaturan alur kas dalam pengelolaan kas daerah.

Lain- lain pendapatan yang sah adalah seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbang, sedangkan sumber pembiayaan pemerintah daerah yang berasal dari lain- lain yang sah antara lain berasal dari Hibah, dan Darurat dan penerimaan lain sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. Adaya kewenangan untuk

mengenakan sejumlah pajak atau retribusi dalam rangka membiayai pelayanan publik merupakan unsur penting dalam setiap pemerintahan baik kabupaten maupun kota.

Kelompok lain- lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan dapat mencakup:

- a. Hibah yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/ lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
- b. Dana darurat dari pemerintah pusat dalam bencana nasional atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat di tanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD.
- c. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.
- d. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/ kota.
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Ketentuan diatas jelas bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak dan retribusi daerah serta hasil usaha daerah sendiri. Sedangkan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur lebih lanjut oleh Undang- Undang No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan perubahan dari Undang- undang Nomor 18 Tahun 1997.

Dengan ditetapkannya Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal pendapatan asli daerah , khusus yang bersumber dari pajak

daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat terwujud.

2.1.3.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Belanja sebagai mana tersebut diatas dapat diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja.

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi perangkat daerah dan klasifikasi belanja menurut fungsi yang terdiri dari:

- a) Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintah
- b) Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara

2.1.3.3 Manfaat Pendapatan Daerah

Adapun manfaat pendapatan daerah diantaranya untuk melaksanakan urusan pemerintah dalam melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Juga untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk melaksanakan pembangunan. Sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasan daerah.

2.1.3.4 Penggunaan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan pelaksanaan UU No 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999, maka kepada daerah diberikan sumber-sumber keuangan yang memadai agar masing-masing daerah otonom dapat menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah secara efisien. Ketidak seimbangan antara beban tugas-tugas pelayanan pada masyarakat, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dengan kemampuan keuangan daerah maka diperlukan instrumen kebijakan penyusunan skala prioritas kegiatan dengan pemanfaat keuangan daerah yang efektif, efisien dan produktif. Oleh karena itu seluruh sumber keuangan pemerintah daerah termasuk aset milik daerah perlu dikelola secara efektif dan efisien.

2.1.4 Penelitian terdahulu

Sebagai bahan perbandingan, dalam penulisan skripsi ini penyusun mengambil sebagian data berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rani yang berjudul penelitian “Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Tengah” Berikut ini merupakan hasil analisisnya:


1. Hasil penelitian Kontribusi penerimaan pajak daerah kurun waktu 2000-2010 memberikan kontribusi PKB terhadap PAD sulawesi tengah lebih dari 24%.
2. Tahun 2000 kontribusi PKB sebesar 24,69% meningkatkan menjadi 26,29% pada tahun 2001.
3. Kontribusi PKB terhadap PAD mengalami penurunan pada tahun 2002 yakni menurun 1,27%. Tahun 2005 kontribusinya mengalami kenaikan 4,46%.
4. Hasil penelitian kontribusi BBNKB pada PAD Sulteng sebesar 35,29% meningkat menjadi 40,53% pada tahun 2001
5. Tahun 2002 sampai tahun 2006 mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
6. Tahun 2007 sampai 2008 mengalami peningkatan kontribusinya sebesar 9,93%.
7. Selama kurun waktu 2000 hingga 2010 kontribusi yang terbesar pada PAD Sulteng yakni pada tahun 2001 sebesar 43,12%.

2.1.5 KERANGKA KONSEPTUAL

Menurut Undang-Undang no 34 tahun 2000 pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dikelompokkan sebagai pajak daerah dan dalam Undang-Undang no 23 tahun 2004 disebutkan bahwa PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah bagi hasil laba BUMN dan investasi dan lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, tinjauan teoritis, tinjauan penelitian terdahulu dan keterangan diatas maka dapat digambarkan sebuah kerangka konseptual penelitian sebagai berikut.

Gambar 1
Kerangka konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 JENIS PENELITIAN

Pengertian metode penelitian menurut Prof Dr Sugiyono (2014:2) "*Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu*"

Penelitian ini menggunakan metode Deskripsi kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif.

Ada beberapa jenis penelitian yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian, yang diantaranya adalah:

3.1.1 Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berubah bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya(sukmadinata 2006: 7). penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung akibat atau efek yang terjadi atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.

3.1.2 Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif adalah “suatu bentuk penelitian yang menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan”(Drs Sumanto ,M, A, 1995).

3.2 Deskripsi Populasi dan Penentuan Sampel

3.2.1 Deskripsi Populasi

Agar memberikan arah lebih baik dan jelas dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis perlu melakukan analisis dengan maksud agar tidak terjadi pembahasan yang luas dan tidak sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas sehingga nantinya tidak terdapat kesampingsiaran dengan masalah lain. Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam penelitian maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Populasi penelitian ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor untuk seluruh jenis kendaraan dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

3.3 Variabel dan Devinisi Operasional Variabel

a) Variabel Bebas (independen)

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB dan BBNKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. (Kepmendagri no.25 tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar PKB dan BBNKB tahun 2010 pasal 1 ayat 3). Penelitian menentukan bahwa peranan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama dalam menunjang pendapatan asli daerah merupakan variabel bebas (independen) karena pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor telah berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya.

b) Variabel Tetap (Dependen)

PAD adalah merupakan sumber penerimaan daerah yang secara murni berasal dari berbagai potensi daerah yang dapat dikelola atas keputusan pemberian wewenang dari Pemerintah Pusat (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah).Pendapatan Asli Daerah di kota Surabaya Barat merupakan variabel Dependen atau tetap karena didalam penelitian ini terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, salah satunya dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

3.4 Teknik Pengumpulan Data dan instrumen penelitian

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Data-data yang dikumpulkan :

1. Data target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor pada Kota Surabaya Barat dalam tahun 2010-2013.
2. Data target dan realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kota Surabaya Barat pada Tahun 2010-2013.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1) Teknik Dokumentasi

Dalam melaksanakan metode ini, penelitian menyelidiki benda- benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan- peraturan, rotulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 2002 : 135). didalam metode ini dapat diperoleh dari literatur dan buku – buku yang berhubungan dengan sistem akuntansi penjualan. Metode ini akan menunjang kelengkapan data.

2) Metode observasi

Metode Observasi adalah suatu metode data dan penyimpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung terhadap objek penelitian.

3) Teknik interview (wawancara)

Menurut Sutriso Hadi interview adalah suatu proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan – hadap secara fisik. Metode penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana peran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah dan menjadi sumber data dalam penelitian ini, antara lain :

a. Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap)

Pedekatan yang digunakan dalam wawancara penelitian ini adalah dengan menggunakan petunjuk umum dalam berwawancara, yaitu : *pertama*, peneliti meminta surat rekomendasi Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur, *kedua*, peneliti mengajukan surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur untuk diserahkan kepada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan dari dispendak di ganti dengan surat yang di tujukan ke pada UPT Surabaya Barat dan dari UPT ditujukan ke samsat . Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang di peroleh dengan cara tanya jawab langsung dengan orang yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah yang di teliti. Dan peneliti tanya jawab langsung kepada Ibu Nunik Srimulatsih bagian (BPP) Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semi struktur. Menurut Ari Kunto dalam teknik ini mula – mula peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut dengan demikian jawaban yang diperoleh meliputi semua variable dengan keterangan yang mendalam.

Menurut Suharsimi Arikuntum, instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.

3.4.2 Teknik Analisis Data

Dalam metode analisis data terdapat dua (2) jenis analisis, yaitu:

1. Analisis Kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan diskriptif yaitu dengan membandingkan antara peraturan yang berlaku dengan pelaksanaan di yang ada di samsat Barat.
2. Analisis Kuantitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang berbentuk angka-angka yang dapat dihitung yaitu data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor .

Metode analisis data yang digunakan dalam menganalisis setiap aspek-aspek yang dibutuhkan, yaitu pertumbuhan dan kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebagai Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

1. Analisis pertumbuhan

- a. Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor

$$\text{Pertumbuhan PKB} = \frac{\text{PKB}(t-1) - \text{PKB}(t)}{\text{PKB}(t-1)} \times 100\%$$

- b. Pertumbuhan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

$$\text{Pertumbuhan BBN-KB} = \frac{\text{BBN KB}(t-1) - \text{BBN KB}(t)}{\text{BBN KB}(t-1)} \times 100\%$$

Dimana t adalah tahun berjalan

2. Analisis Kontribusi

a. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor

$$\text{Formula} = \frac{\text{Pajak kendaraan bermotor(PKB)}}{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

b. Analisis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

$$\text{Formula} = \frac{\text{Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB)}}{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

3. Analisis Efektivitas

a. Analisis Pajak Kendaraan Bermotor

$$\text{Formula} = \frac{\text{Realisasi Pajak kendaraan bermotor(PKB)}}{\text{Target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)}} \times 100\%$$

b. Analisis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

$$\text{Formula} = \frac{\text{Realisasi Bea Balik Nama kendaraan bermotor(BBNKB)}}{\text{Target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)}} \times 100\%$$

Analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan dalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif maka dalam analisis data yang dilakukan dengan jalan mendeskripsikan data dengan penalaran data yang logis yang mencerminkan kondisi objek penelitian.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

4.1 PENYAJIAN DATA

Kota Surabaya disebut sebagai Kota pahlawan, merupakan Kota terbesar kedua setelah Ibu Kota Jakarta dan Kota Surabaya termasuk dalam Kota Metropolitan, wajar karena penduduk Surabaya sangat banyak. Banyaknya penduduk menjadikan Kota ini sebagai salah satu penggerak perekonomian Negara yang sangat diperhitungkan, Dengan adanya pengusaha-pengusaha dan perusahaan-perusahaan besar penghasilan pajak daerah pun semakin meningkat.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah salah satu bentuk dari penerimaan pajak daerah yang memiliki kontribusi terbesar secara langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sebagai salah satu sumber pemasukan dana yang di butuhkan pemerintah kota, tentunya diperlukan sebuah target. Dan untuk menentukan target pajak kendaraan bermotor dan Bea balik Nama kendaraan bermotor, pemerintah tidak hanya sekedar menentukan berapa besar pendapatan dari pajak itu, harus ada alasan yang tepat. Evaluasi dari beberapa laporan pajak dari periode sebelumnya, laporan-laporan tersebut sebagai bahan pertimbangan, apakah target pajak kendaran bermotor akan di naikan apa diturunkan. Karena jika target terlalu tinggi, sedangkan keadaan real tidak memungkinkan maka target dari penerimaan pajak tak akan berhasil dipenuhi. Dan yang menetapkan target pajak dan retribusi daerah adalah dinas pendapatan, pengelolaan Aset Daerah Kota Surabaya, dalam penetapan target ini menggunakan cara melihat laporan keuangan terdahulu. Target pendapatan tahun-tahun mendatang dengan melihat laporan keuangan terdahulu.

Pendapatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam kurun waktu tahun 2010-2013 terus mengalami kenaikan setiap tahun, kenaikan tersebut dapat diraih karena adanya upaya antara lain di lakukan intensifikasi, ekstensifikasi, peningkatan mutu layanan, mendekatkan tempat pelayanan kepada wajib pajak melalui SAMSAT keliling.

4.2 ANALISIS DATA

4.2.1 Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak kendaraan Bermotor (PKB) Kota Surabaya Barat

Berdasarkan pada data realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Surabaya Barat pada Tahun anggaran 2010-2013, dapat disajikan pertumbuhan dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Surabaya Barat Tahun 2010-2013, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Target dan Pertumbuhan atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Barat Tahun Anggaran 2010-2013

TAHUN ANGGARAN	TARGET (PKB)	PKB	PERTUMBUHAN PKB %
2010	144.244.813.000,00	149.194.511.940	-
2011	172.748.343.000,00	174.341.091.727	16,85
2012	212.929.480.000,00	212.136.632.860	21,67
2013	239.869.653.000,00	256.562.448.541	20,94

Sumber : Dari Samsat Surabaya Barat (data setelah diolah)

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa target PAD pada anggaran Pendapatan Daerah selam tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 secara keseluruhan mengalami

peningkatan yang signifikan pertumbuhannya, sejalan dengan penetapan target Pendapatan Asli Daerah tersebut dan memperhatikan berbagai indikator ekonomi yang ada dan upaya-upaya yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian target yang maksimal terhadap Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat digambarkan secara keseluruhan realisasi Pendapatan Asli Daerah, pajak kendaraan bermotor dapat memenuhi target yang ditetapkan, kecuali tahun 2012 belum mencapai target yang ditetapkan, pertumbuhan PKB pada tahun 2011 sebesar 16,85% meningkat menjadi 21,67% pada tahun 2012, dan pertumbuhan PKB mengalami penurunan pada tahun 2013 yakni menurun sebesar 0,73% dari Tahun Sebelumnya, Namun jika dilihat secara absolut terjadi peningkatan pajak kendaraan bermotor dimana Tahun 2012 sebesar 212.136.632.860 meningkat menjadi 256.562.448.541 Tahun 2013.

Tabel 2
Kontribusi atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Barat Tahun Anggaran 2010-2013

TAHUN ANGGARAN	PAD	PKB	KONTRIBUSI %
2010	908.647.775.730,00	149.194.511.940	16,42
2011	1.886.514.301.581,00	174.341.091.727	9,24
2012	2.279.613.848.832,00	212.136.632.860	9,30
2013	2.570.793.944.555,00	256.562.448.541	9,98

Sumber : Dari Samsat Surabaya Barat (data setelah diolah)

Berdasarkan Tabel 4.2 pada Tahun 2010 sampai tahun 2013 Kontribusi PKB Surabaya Barat mengalami kenaikan dan penurunan, pada tahun 2010 kontribusi Pajak kendaraan Bermotor sebesar 16,42% dan pada Tahun 2011 PKB mengalami penurunan

sebesar 7,18%. Dan jika dilihat secara absolut PKB mengalami peningkatan dimana tahun 2010 sebesar 149.194.511.940 meningkat menjadi 174.341.091.727. Tahun 2013 kontribusi PKB mengalami kenaikan sebesar 0,74% di bandingkan dengan Tahun sebelumnya.

Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2010 di Kota Surabaya barat

No	Jenis kendaraan	Target	Realisasi	Persentase
1	Sedan jeepstation wagon(pribadi)	84.116.129.000	85.441.371.500	101,58
2	Sedan jeepstation wagon(umum)	616.993.000	831.102.900	134,70
3	Bus micro bus (pribadi)	-	252.292.000	0,00
4	Bus micro bus (umum)	183.690.000	242.572.800	132,06
5	Truck pick up (pribadi)	190.242.000	19.442.311.700	10.219,78
6	Truck pick up (umum)	-	5.644.430.750	0,00
7	Kendaraan khusus (pribadi)	19.357.464.000	3.605.000	0,02
8	Kendaraan khusus (pribadi)(UPTD)	19.357.464.000	3.605.000	0,02
9	Kendaraan khusus (umum)	4.683.643.000	-	0,00
10	Sepeda motor	-	37.336.288.890	0,00
11	Alat berat (pribadi)	-	410.800	0,00
12	Alat berat (pribadi) (UPTD)	-	410.800	0,00
13	Alat berat (umum)	-	125.600	0,00
14	Alat berat (umum)(UPTD)	-	125.600	0,00

Sumber : Dari Samsat Surabaya Barat (data setelah diolah)

Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2011 di Kota Surabaya barat

No	Jenis kendaraan	Target	Realisasi	Persentase
1	Sedan jeepstation wagon(pribadi)	99.435.479.000	100.289.587.784	100,86
2	Sedan jeepstation wagon(umum)	858.164.000	1.033.577.800	120,44
3	Sedan jeepstation wagon(TNI/PMT/POLRI)	-	63.156.500	0,00
4	Bus micro bus (pribadi)	276.150.000	305.608.050	110,67
5	Bus micro bus (umum)	274.972.000	317.923.800	115,64
6	Bus micro bus (PMT/TNI/POLRI)	-	3.113.500	0,00
7	Truck pick up (pribadi)	22.608.623.000	21.010.929.763	92,93
8	Truck pick up (umum)	6.115.346.000	7.861.996.957	128,56
9	Truck pick up (PMT/TNI/POLRI)	-	45.747.400	0,00
10	Kendaraan khusus (pribadi)	1.818.000	-	0,00
11	Kendaraan khusus (pribadi)(UPTD)	1.818.000	-	0,00
12	Sepeda motor (pribadi)	43.177.194.000	43.401.122.533	100,52
13	Sepeda motor (PMT/TNI/POLRI)	-	7.402.000	0,00
14	Alat berat (pribadi)	467.000	367.400	78,67
15	Alat berat (pribadi)(UPTD)	467.00	367.400	78,67
16	Alat berat (umum)	175.000	50.240	28,71
17	Alat berat (umum)(UPTD)	175.000	50.240	28,71
18	Alat berat (PMT/TNI/POLRI)	-	508.000	0,00
19	Alat berat (PMT/TNI/POLRI)(UPTD)	-	508.000	0,00

Sumber : Dari Samsat Surabaya Barat (data setelah diolah)

Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2012 di Kota Surabaya barat

No	Jenis kendaraan	Target	Realisasi	Persentase
1	Sedan jeepstation wagon(pribadi)	123.620.234.000	123.604.822.865	99,99
2	Sedan jeepstation wagon(umum)	989.858.000	996.178.600	100,64
3	Sedan jeepstation wagon(TNI/PMT/POLRI)	64.835.000	75.016.542	115,70
4	Bus micro bus (pribadi)	36.074.000	325.079.192	88,56
5	Bus micro bus (umum)	366.673.000	376.990.100	102,81
6	Bus micro bus (PMT/TNI/POLRI)	2.573.000	3.199.500	124,35
7	Truck pick up (pribadi)	25.907.293.000	25.145.892.742	97,06
8	Truck pick up (umum)	10.038.014.000	11.795.255.511	117,51
9	Truck pick up (PMT/TNI/POLRI)	48.781.000	49.069.200	100,59
10	Sepeda motor	53.515.270.000	49.740.838.641	92,95
11	Sepeda motor (PMT/TNI/POLRI)	6.745.000	9.454.367	140,17
12	Alat berat (pribadi)	570.000	14.202.000	2.491,58
13	Alat berat (umum)	-	125.600	0,00
14	Alat berat (PMT/TNI/POLRI)	1.560.000	508.000	32,56

Sumber : Dari Samsat Surabaya Barat (data setelah diolah)

Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2013 di Kota Surabaya barat

No	Jenis kendaraan	Target	Realisasi	Persentase
1	Sedan jeepstation wagon(pribadi)	138.738.051.800	141.951.839.413	102,32
2	Sedan jeepstation wagon(umum)	624.800.100	1.119.877.900	179,24
3	Sedan jeepstation wagon(TNI/PMT/POLRI)	198.258.400	153.023.934	77,18
4	Bus micro bus (pribadi)	304.126.200	458.770.850	150,85
5	Bus micro bus (umum)	429.759.100	410.125.600	95,34
6	Bus micro bus (PMT/TNI/POLRI)	5.460.300	15.953.000	292,16
7	Truck pick up (pribadi)	26.742.281.600	32.559.872.944	121,75
8	Truck pick up (umum)	14.219.325.800	19.199.589.567	135,02
9	Truck pick up (PMT/TNI/POLRI)	71.715.000	32.217.800	44,92
10	Sepeda motor	58.505.208.400	60.632.441.783	103,64
11	Sepeda motor (PMT/TNI/POLRI)	12.980.600	13.104.750	100,96
12	Alat berat (pribadi)	17.685.700	15.631.000	88,38

Sumber : Dari Samsat Surabaya Barat (data setelah diolah

4.2.2 Target dan Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya Barat

Bae Balik Nama Kendaraan Bermotor terdiri dari Bea Balik Nama Kendaraan Baru(BBN I) yang di bayarkan saat pertama membeli atau penyerahan pertama atas kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN II) yaitu layanan Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bekas atau pergantian surat kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Pelayanan BBN-KB I dan BBN-KB II dilakukan dengan prosedur yang sama.Hal yang membedakan dalam pelayanan BBN-KB I dan BBN-KB II adalah persyaratan administratif yang artinya tata cara dan prosedur perhitungan sudah sesuai dengan garis kebijakan pemerintah Daerah Kota Surabaya.

pertumbuhan target dan kontribusi Bea Balik nama Kendaraan Bermotor pada Pendapatan asli Daerah (PAD) pada kota Surabaya Barat pada Tahun anggaran 2010 sampai dengan Tahun 2013 dapat dilihat di tabel di bawah ini:

Tabel 3
Target dan Pertumbuhan atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Barat Tahun Anggaran 2010-2013

TAHUN ANGGARAN	TARGET (BBN-KB)	BBN - KB	PERTUMBUHAN BBN – KB %
2010	158.489.444.000	170.849.525.085	-
2011	203.995.292.000	216.624.177.300	26,79
2012	224.781.788.000	217.331.198.600	0,33
2013	237.644.182.000	258.460.693.900	18,92

Sumber : Dari Samsat Surabaya Barat (data setelah diolah)

Berdasarkan data pada tabel 4.3 terlihat bahwa pada tahun 2011 pertumbuhan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 26,79% pertumbuhan yang sangat tinggi disebabkan adanya peningkatan jual beli kendaraan bermotor, pada Tahun 2012 pertumbuhan BBN-KB mengalami penurunan sebesar 26,46% penurunan ini disebabkan makin bertambahnya jumlah dealer kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor roda dua yang memberikan kemudahan kredit pembelian kendaraan bermotor dengan harga yang relatif murah dari tahun ke tahun, kondisi ini menyebabkan kurangnya minat konsumen untuk membeli kendaraan bermotor bekas. Yang berimplikasi pada menurunnya penerimaan pajak daerah yang bersumber dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Tahun 2013 pertumbuhan BBN-KB kembali meningkat sebesar 18,92%. peningkatan yang cukup signifikan ini disebabkan banyaknya lembaga keuangan bank dan pengadaian yang memberikan layanan pinjaman dana dengan jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Hal ini mendorong pemilik kendaraan bermotor mengurus BPKB yang dibelinya dari tahun sebelumnya.

Tabel 4
Kontribusi atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Barat Tahun Anggaran 2010-2013

TAHUN ANGGARAN	PAD	BBN-KB	KONTRIBUSI %
2010	908.647.775.730	170.849.525.085	18,80
2001	1.886.514.301.581	216.624.177.300	11,48
2002	2.279.613.848.832	217.331.198.600	9,53
2003	2.570.793.944.555	258.460.693.900	10,05

Sumber : Dari Samsat Surabaya Barat (data setelah diolah)

Tahun 2010 kontribusi Bea Balik nama Kendaraan Bermotor Kota Surabaya Barat terhadap PAD sebesar 18,80%, dan pada tahun 2011 BBN-KB mengalami penurunan sebesar 7,32% dari tahun sebelumnya, pada Tahun 2012 kontribusi Bea Balik Nama kendaraan Bermotor juga mengalami penurunan. Kontribusi BBN-KB pada Tahun 2013 meningkat lagi menjadi 10,05 % dari tahun Tahun 2012.

Berdasarkan Uraian di atas, dapat diketahui adanya fluktuasi kontribusi BBNKB terhadap PAD Kota Surabaya selama kurun waktu 2010-2013, kontribusi yang paling besar terhadap PAD Kota Surabaya yakni pada tahun 2010 sebesar 18,80%. Besarnya kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Surabaya memberikan gambaran bahwa Pajak Daerah yang bersumber dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan sumber penerimaan daerah Surabaya Barat yang sangat mendukung pembiayaan pembangunan Kota Surabaya.

Realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2010 di Kota Surabaya Barat

No	Jenis kendaraan	Target	Realisasi	Persentase
1	Sedan jeepstation wagon(pribadi)	91.647.802.000	95.442.177.800	104,14
2	Sedan jeepstation wagon(umum)	1.251.035.000	669.792.600	53,54
3	Bus micro bus (pribadi)	-	423.680.000	0,00
4	Bus micro bus (umum)	221.371.000	789.954.600	356,85
5	Truck pick up (pribadi)	644.470.000	14.888.568.300	2.310,2
6	Truck pick up (umum)	-	9.543.838.885	0,00
7	Kendaraan khusus (pribadi)	13.294.439.000	900.000	0,01
8	Kendaraan khusus (pribadi) (UPTD)	13.294.439.000	900.000	0,01
9	Kendaraan khusus (umum)	6.634.562.000	-	0,00
10	Kendaraan khusus (umum) (UPTD)	6.634.562.000	-	0,00
11	Sepeda motor	-	49.090.612.900	0,00

Sumber : Dari Samsat Surabaya Barat (data setelah diolah)

Realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2011 di Kota Surabaya Barat

No	Jenis kendaraan	Target	Realisasi	Persentase
1	Sedan jeepstation wagon(pribadi)	116.229.510.000	112.720.433.000	96,98
2	Sedan jeepstation wagon(umum)	980.008.000	2.783.749.800	284,05
3	Sedan jeepstation wagon(PMT/TNI/POLRI)	-	309.600.000	0,00
4	Bus micro bus (pribadi)	482.557.000	264.430.000	54,80
5	Bus micro bus (umum)	938.959.000	987.165.000	105,13
6	Truck pick up (pribadi)	17.134.012.000	19.376.512.000	113,09
7	Truck pick up (umum)	8.570.394.000	18.047.874.500	210,58
8	Truck pick up (PMT/TNI/POLRI)	-	32.710.000	0,00
9	Kendaraan khusus (pribadi)	1.323.000	-	0,00
10	Kendaraan khusus (pribadi) (UPTD)	1.323.000	-	0,00
11	Sepeda motor	59.658.529.000	62.077.763.000	104,06
12	Sepeda motor (PMT/TNI/POLRI)	-	23.940.000	0,00

Sumber : Dari Samsat Surabaya Barat (data setelah diolah)

Realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2012 di Kota Surabaya Barat

No	Jenis kendaraan	Target	Realisasi	Persentase
1	Sedan jeepstation wagon(pribadi)	115.268.356.000	125.539.117.000	108,91
2	Sedan jeepstation wagon(umum)	1.493.184.000	1.525.896.600	102,19
3	Sedan jeepstation wagon(PMT/TNI/POLRI)	321.259.000	171.515.000	53,39
4	Bus micro bus (pribadi)	274.388.000	311.380.000	113,48
5	Bus micro bus (umum)	1.024.340.000	696.933.000	68,04
6	Truck pick up (pribadi)	23.159.457.000	21.017.239.000	90,75
7	Truck pick up (umum)	23.976.548.000	24.127.072.000	100,63
8	Truck pick up (PMT/TNI/POLRI)	33.942.000	63.100.000	185,91
9	Sepeda motor	59.196.827.000	43.831.042.000	74,04
10	Sepeda motor (PMT/TNI/POLRI)	33.487.000	47.904.000	143,05

Sumber : Dari Samsat Surabaya Barat (data setelah diolah)

Realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2013 di Kota Surabaya Barat

No	Jenis kendaraan	Target	Realisasi	Persentase
1	Sedan jeepstation wagon(pribadi)	130.982.405.200	139.474.109.000	106,48
2	Sedan jeepstation wagon(umum)	1.307.472.300	1.097.071.800	83,91
3	Sedan jeepstation wagon(PMT/TNI/POLRI)	283.050.100	280.900.000	99,24
4	Bus micro bus (pribadi)	421.641.100	444.093.000	105,32
5	Bus micro bus (umum)	667.218.500	486.120.000	72,86
6	Bus micro bus (PMT/TNI/POLRI)	49.650.000	198.600.000	400,00
7	Truck pick up (pribadi)	18.210.269.200	19.817.284.200	108,82
8	Truck pick up (umum)	30.984.140.100	37.548.390.400	121,19
9	Sepeda motor	54.719.238.900	59.072.579.500	107,96
10	Sepeda motor (PMT/TNI/POLRI)	19.096.600	41.546.000	217,56

Sumber : Dari Samsat Surabaya Barat (data setelah diolah)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan pada masing-masing bab yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa kesimpulan antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah. Komponen yang ada seperti penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah, penerimaan dinas-dinas serta penerimaan daerah lainnya. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu dari pajak daerah juga menjadi salah satu penunjang PAD.

2. Adanya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna pertumbuhan dan pembangunan daerah di Kota Surabaya.

3. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kurun waktu 2010-2013 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan asli Daerah Kota Surabaya Barat. Selama kurun waktu tersebut kontribusi terhadap PAD kota Surabaya Barat mengalami fluktuasi kontribusinya yakni pada tahun 2012 sebesar 9,53%, dan kontribusi tertinggi pada tahun 2010 sebesar 18,80%

5.2 Saran

Dinas pendapatan Kota Surabaya perlu meningkatkan kerjaya dalam menggali potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yaitu dengan memperhatikan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dan berpedoman pada pencapaian target serta hasil evaluasi atas kinerja yang telah dilaksanakan, maka secara operasional kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah, dapat dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Mengintensifkan pelaksanaan sosialisasi untuk kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
- b. Meningkatkan Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah kepada Wajib Pajak dan Retribusi Daerah.
- c. Peningkatan Kinerja pelayanan kepada wajib Pajak melalui SAMASAT keliling.

Sedangkan bagi wajib pajak sendiri, disarankan untuk rutin membayar Pajak Kendaraan Bermotor yang dimilikinya karena akan berdampak langsung kepada Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya khususnya dari Pajak Daerah dan juga wajib pajak yang taat tidak akan ditilang oleh Polantas karena PKB yang tidak dibayar.

DAFTAR PUSTAKA

- Judisseno, R. K. (2004). Perpajakan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lubis, I. (2010). Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Berbisnis dengan Pelaksanaan Hukum. Jakarta: PT Elex Komputindo.
- Pandingan, L. (2010). 37 Larangan Perpajakan. Jakarta: Gramedia.
- Sugiantoro. (2007). Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: Cikal Sakti.
- Supramono, T. W. (2010). Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Siswosoediro, Henry. S. (2009). Pintar Mengurus Pajak Kendaraan Bermotor. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Muljono, J. (2010). Panduan Brevet Pajak. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Bratakusumah, Dedy. S. Solihin, D. (2001). Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djuanda, G. Lubis, I. (2002). Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Prastowo, Y. Agus, P. Yosep, E. Nugraha. (2011). Buku Pintar Mengitung Pajak Profesi, Badan Usaha, dan Peristiwa Khusus. Jakarta: Penebar Swadaya Grup.
- Barata, Atep. A. (2011). Panduan Lengkap Pajak Penghasilan. Jakarta: Transmedia Pustaka.